



KEPALA DESA DUKUHWRINGIN
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
PERATURAN DESA DUKUHWRINGIN
NOMOR : 04 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA – PERUBAHAN (APBDes - P)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUHWRINGIN

- menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa nomor 02 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. Bahwa mendasari realisasi dan kondisi lapangan ada beberapa kegiatan yang perlu dirubah baik untuk ditambah maupun dikurangi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa – Perubahan Tahun Anggaran 2025.

ingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenagnan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/ 2025 tentang Penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14)
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 24);

20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara pengadaan barang / jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27);
26. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Dukuhwringin Tahun 2018 Nomor 03);
27. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 04 tahun 2018 tentang Tunjangan dan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (lembaran Desa Dukuhwringin tahun 2018 nomor 04);
28. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewengan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa di Desa Dukuhwringin (Lembaran Desa Dukuhwringin Tahun 2019 nomor 02);
29. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Dukuhwringin nomor 05 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Desa Dukuhwringin (lembaran Desa Dukuhwringin Tahun 2021 nomor 03);
30. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 03 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Dukuhwringin (lembaran Desa Dukuhwringin tahun 2022 nomor 03);
31. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 05 tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Wringin Sejahtera Desa Dukuhwringin (lembaran Desa Dukuhwringin tahun 2022 nomor 05);

32. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 03 tahun 2024 tentang ketentuan penggunaan mobil Ambulance (Lembaran Desa Dukuhwringin tahun 2024 nomor 03);
33. Peraturan Desa Dukuhwringin Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2025 s/d 2032;
34. Peraturan Desa nomor 02 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (lembaran Desa Dukuhwringin Tahun 2025 nomor 02);
35. Peraturan Desa nomor 03 tahun 2025 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa Wringin Sejahtera) Desa Dukuhwringin Tahun 2025 (lembaran Desa Dukuhwringin Tahun 2025 nomor 03);

perhatikan : Musyawarah Bersama Pemerintah Desa Dukuhwringin dengan Badan Permasyarakatan Desa Dukuhwringin pada hari Jum'at tanggal 26 September 2025 tentang pembahasan Rancangan Peraturan Desa Dukuhwringin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa – Perubahan (APBDes-P), Desa Dukuhwringin Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHWRINGIN
dan

KEPALA DESA DUKUHWRINGIN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA DUKUHWRINGIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - PERUBAHAN, DESA DUKUHWRINGIN TAHUN ANGGARAN 2025 menjadi PERATURAN DESA. DUKUHWRINGIN.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.348.528.693
2. Belanja Desa	
a. Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.049.703.102
b. Bid. Pembangunan	Rp. 635.691.750
c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 180.061..500
d. Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 43.000.000

e. Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 161.000.000
Jumlah Belanja	Rp. 2.069.456.352
Surplus / Defisit	Rp. (279.072.341)

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 63.818.659
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 342.891.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 279.072.341
SILPA Tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Netto Dengan Hasil Surplus/Defisit)	Rp. (0)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

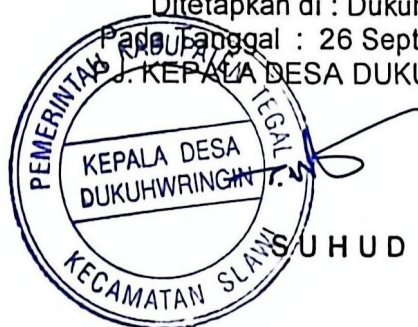
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Dukuhwringin

Pada tanggal : 26 September 2025

J. KEPALA DESA DUKUHWRINGIN



Diundangkan di : Desa Dukuhwringin
Pada tanggal : 29 September 2025
SEKRETARIS DESA DUKUHWRINGIN



LEMBARAN DESA DUKUHWRINGIN TAHUN 2025 NOMOR 04

SETELAH DIRUBAH

Menetapkan : PERATURAN DESA DUKUHWRINGIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA- PERUBAHAN, DESA DUKUHWRINGIN TAHUN ANGGARAN 2025 menjadi PERATURAN DESA. DUKUHWRINGIN.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa- Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.348.528.603
2. Belanja Desa	
a. Bld. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.049.703.102
b. Bld. Pembangunan	Rp. 635.691.750
c. Bld. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 180.061.500
d. Bld. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 43.000.000
e. Bld. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 161.000.000
Jumlah Belanja	Rp. 2.069.456.352
Surplus / Defisit	Rp. (279.072.341)
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 63.818.659
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 342.891.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 279.072.341
SILPA Tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Netto Dengan Hasil Surplus/Defisit)	Rp. (0)

Pasal 2

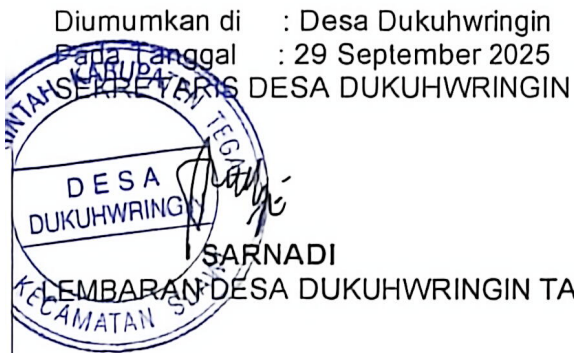
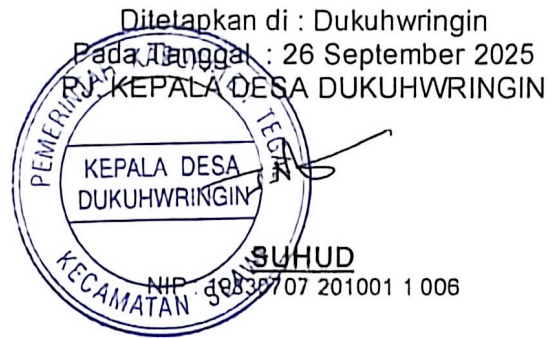
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.



LEMBARAN DESA DUKUHWRINGIN TAHUN 2025 NOMOR 04